

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG  
**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SOSIAL KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAH RAGAAN DAN  
KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi di bidang kesenian kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek perlu diberikan bantuan sosial untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana;
  - b. bahwa penyaluran bantuan agar dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEBUDAYAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek dan/atau Wakil Bupati Trenggalek.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian bantuan sosial kesenian, kepemudaan, keolah ragaan dan kebudayaan.
6. Bantuan Sosial Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut bantuan adalah dana bantuan yg diberikan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perorangan dalam bidang kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Tim Teknis adalah tim yang membantu Bupati dalam memberikan saran dan pertimbangan dalam memberikan bantuan sosial kesenian, kepemudaan, keolah ragaan dan kebudayaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian bantuan dimaksudkan untuk menunjang pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perorangan dalam bidang kesenian, kepemudaan, keolah ragaan dan kebudayaan.

### Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan di bidang kesenian, kepemudaan, keolah ragaan dan kebudayaan guna pengembangan bakat dan minat serta pelestarian seni budaya yang baik dan bermutu.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan diberikan berdasarkan perintah atau keputusan Bupati, dan atau melalui proposal/ permohonan yang diajukan oleh pimpinan organisasi /ketua panitia penyelenggara kegiatan setelah melalui proses seleksi administrasi oleh Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal persetujuan pemberian bantuan oleh Bupati tidak/menyebutkan jumlah nominal, Sekretaris Daerah dapat menentukan besaran bantuan.

- (3) Bentuk dan persyaratan proposal/ permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV BESARAN BANTUAN

##### Pasal 5

Besaran penerimaan bantuan ditentukan berdasarkan klasifikasi penggunaannya, yaitu :

- a. pengadaan sarana olah raga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. pengadaan sarana kesenian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. pengadaan sarana kebudayaan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. penyelenggaraan kegiatan kesenian, kepemudaan keolah ragaan dan kebudayaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. bantuan untuk anggota Paguyuban Karawitan Mardi Among Roso Pendopo Daerah, tiap anggota per bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. bantuan untuk pemain Band/Dangdut Jwalita Nada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, tiap anggota setiap kali pentas/bermain sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

##### Pasal 6

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi di bidang kesenian, pemuda, olah raga dan budaya, Bupati dapat menentukan sasaran kegiatan dan besaran bantuan melebihi ketentuan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan yang dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) paling tinggi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 7

- (1) Setiap penerima bantuan harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan.
- (2) Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan waktu yang ditentukan maka akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan untuk tahun berikutnya.

##### Pasal 8

Penerima bantuan dibebani biaya materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

**BAB VI  
P E N U T U P**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**

TTD

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

TTD

**CIPTO WIYONO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 31 Januari 2011

---

FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN  
BANTUAN SOSIAL KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAH RAGAAN DAN  
KEBUDAYAAN

1. Isi Proposal meliputi :

- a. Pengantar/Permohonan
- b. Susunan Panitia
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja terdiri dari :
  - 1) Rencana Anggaran pendapatan dan Sumber Pendapatan
  - 2) Rencana Anggaran Belanja
- d. Site Plan/ gambar rencana pembangunan (khusus untuk permohonan pembangunan / perbaikan sarpras )
- e. Penutup

2. Pengesahan Proposal :

- a. Proposal ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia untuk Permohonan bantuan Pembangunan/perbaikan sarana / prasarana dan distempel panitia ;
- b. Proposal ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia untuk permohonan bantuan dalam bentuk kegiatan non fisik dan distempel panitia
- c. Proposal diutamakan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

---

I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN SOSIAL KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAH RAGAAN DAN KEBUDAYAAN

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (jika bantuan untuk kegiatan)
2. Rincian laporan Penggunaan keuangan dengan struktur laporan :
  - a. Penerimaan
  - b. Pengeluaran (dirinci menurut jenis pengeluaran) dan dilampiri kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukung (misal nota pembelian dan atau yang sejenis)
3. Laporan Keuangan ditandatangani atau disahkan oleh Ketua atau sekretaris /Bendahara panitia.

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN BANTUAN SOSIAL KESENIAN, KEPEMUDAAN , KEOLAH RAGAAN DAN KEBUDAYAAN

A. PENERIMAAN

DITERIMA BANTUAN DARI PEMDA Rp. ....

B. BELANJA

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pengadaan barang X *) | Rp. ....        |
| 2. Pengadaan barang Y *) | Rp. ....        |
| 3. Pembayaran ongkos **) | Rp. ....        |
| 4. dan lain-lain         | Rp. ....        |
| J u m l a h              | <u>Rp. ....</u> |
| S i s a                  | Rp. ....        |

Keterangan :

\*) dilampiri nota pembelian

\*\*\*) dilampiri kwitansi pengeluaran

Trenggalek , ..... 2011

Mengetahui

Sekretaris

Ketua

.....

.....

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MULYADI WR**